

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PPK

2022

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 31 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 37 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Umum Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang: menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2022.

- Lampiran 3 halaman.